



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

,,, Nik ,,,, (umur ,, tahun), agama Islam, pekerjaan ,, pendidikan ,, bertempat tinggal di Jalan ,,,, Kota Banjarmasin, sebagai Pemohon;

Melawan

,,, lahir di ,,,, (umur ,,ahun), agama Islam, pekerjaan ,, pendidikan ,, bertempat tinggal di ,,,, Kota Banjarmasin, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, memeriksa alat bukti tertulis serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Bjm. tanggal 05 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari 2011, yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ,,,, Kutipan Akta Nikah Nomor: ,, ,, ,, pada waktu akad nikah Pemohon berstatus tidak kawin (jejaka) dan Termohon berstatus tidak kawin (perawan);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Grend Batuah mahatama sampai berpisah;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan mempunyai 2 orang anak yang bernama :

3.1.

3.2.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak 2015, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Termohon yang mempunyai sifat mudah emosi sehingga sekecil apapun masalah dalam rumah tangga selalu menjadi besar, Pemohon sudah sering menasehati dan sabar atas sifat Termohon namun Termohon tidak pernah berubah, hal ini membuat Pemohon merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Termohon;

5. Bahwa Termohonpun juga tidak bisa mengontrol emosi dihadapan anak-anak Pemohon, hal ini membuat Pemohon merasa takut dengan mental anak-anak Pemohon;

6. Bahwa Termohon juga tidak bisa bersikap baik kepada orang tua Pemohon;

7. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan memukul Pemohon;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2019 yang mana Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, pisah tempat tinggal tersebut sampai sekarang berjalan selama 2 tahun 4 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah, selama itu tidak ada

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha damai baik dari pihak keluarga Pemohon maupun dari pihak Termohon;

10.

Bah

wa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan perceraian berdasarkan Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor: 830/016-Kum.Dis/BKD,DIKLAT/2021 tanggal 01 November 2021 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Banjarmasin;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (,,,) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (,,,) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Hasanudin, M.H. berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Januari 2022 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon menjawab secara lisan yang mana Termohon menyatakan bahwa semua dalil permohonan Pemohon itu diakui dan dibenarkan oleh Termohon tanpa ada

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan namun, Termohon menyatakan apabila terjadi perceraian Termohon menuntut nafkah berupa :

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Nafkah Pemeliharaan 2 orang anak setiap bulannya sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa oleh karena Termohon menyatakan membenarkan dan tidak ada yang dibantah, maka Pemohon juga dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Bahwa atas tuntutan yang diajukan oleh Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon dalam repliknya menyatakan bersedia dan tidak keberatan memberikan nafkah berupa :

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Nafkah Pemeliharaan 2 orang anak setiap bulannya sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian atas replik yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya dalam dupliknya Termohon secara lisan menyatakan tetap dengan jawabannya semula dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:: ,,,,Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (bukti P.1);
2. Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor,, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (bukti P.2);

B. Saksi:

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **,,, tempat/tanggal lahir di ,,,**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah.....Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya sejak bulan September 2019 hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pertengkaran itu terjadi disebabkan karena Termohon mempunyai sifat emosi dan sering berkata-kata kasar kepada Pemohon. hal itu membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah, upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **,,, Kecamatan ,,, Banjarbaru**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon;

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah.....Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya sejak bulan September 2019 hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pertengkaran itu terjadi disebabkan karena Termohon mempunyai sifat emosi dan sering berkata-kata kasar kepada Pemohon. hal itu membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah, upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa di persidangan Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lain lagi;

Bahwa Pemohon di persidangan menyatakan telah mendapatkan surat izin perceraian dari atasan langsung dimana Pemohon bekerja, berdasarkan Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 830/016-Kum.Dis/BKD, DIKLAT/2021 tanggal 01 November 2021 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Banjarmasin;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon di persidangan menyatakan telah mendapatkan Surat Keterangan izin perceraian dari atasan langsung dimana Termohon bekerja, berdasarkan Surat Keterangan untuk melakukan perceraian Nomor 830/01-Kum.Dis/BKD.DIKLAT, tanggal 1024 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Banjarmasin;

Bahwa di persidangan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon di muka sidang mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula sesuai dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon di muka sidang mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya semula dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya telah datang menghadap senidiri-sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan telah mendapatkan surat izin perceraian dari atasan langsung dimana Pemohon bekerja, berdasarkan Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 830/016-Kum.Dis/BKD, DIKLAT/2021 tanggal 01 November 2021 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan menyatakan telah mendapatkan Surat Keterangan izin perceraian dari atasan langsung dimana Termohon bekerja, berdasarkan Surat Keterangan izin perceraian dari atasan

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dimana Termohon bekerja, berdasarkan Surat Keterangan untuk melakukan perceraian Nomor 830/01-Kum.Dis/BKD.DIKLAT, tanggal 1024 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan dengan dalil-dalil, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada 01 Januari 2011 semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi sejak awal tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon mempunyai sifat emosi dan sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, hal hal itu membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar, akhirnya sejak bulan September 2019 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:: 0035/035/I/2011 tanggal 04 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dan karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik, sehingga secara materiil dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: ,, tanggal 01 November 2021 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Banjarmasin dan karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik, sehingga secara materiil dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas, telah bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan mereka telah memberikan keterangan di

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi berdasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil Saksi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi di persidangan ini, namun Majelis Hakim telah menyampaikan kepada pihak Termohon untuk menggunakan haknya untuk menghadirkan Saksi di persidangan, akan tetapi pihak Termohon menyatakan tetap tidak menghadirkan saksinya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bukti-bukti tertulis, dan keterangan 2 (dua) orang saksi, serta alat bukti berupa surat yang diajukan oleh Termohon, apa yang diketahui oleh Majelis Hakim selama persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 01 Januari 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya sejak bulan September 2019 hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pertengkaran itu terjadi disebabkan karena Termohon mempunyai sifat emosi dan sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, hal itu membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah, upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua Saksi Pemohon sering menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa kedua Saksi Pemohon tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon sebagai suami istri merupakan landasan hukum sekaligus dasar untuk mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan telah berpisah tempat tinggal sudah sulit untuk dirukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (Mitsaqon Ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan hukum-hukum Allah;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (pasal 3 KHI);

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sedemikian rupa sudah pecah sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan maka mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa ditempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;

Menimbang Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Zulfikar Paisal bin Nurwadi Asadie) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Rifa Muslihah binti H. M. Rifani) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon dalam menjawab secara lisan yang mana Termohon menyatakan bahwa semua dalil permohonan Pemohon itu diakui dan dibenarkan oleh Termohon tanpa ada bantahan namun, Termohon menyatakan apabila terjadi perceraian Termohon menuntut nafkah berupa :

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Nafkah Pemeliharaan 2 orang anak setiap bulannya sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam repliknya secara lisan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula dan sesuai dengan tuntutan Termohon tentang nafkah sebagaimana tersebut diatas, Pemohon dalam menyatakan bersedia dan tidak keberatan memberikan nafkah berupa :

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Nafkah Pemeliharaan 2 orang anak setiap bulannya sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan oleh Termohon dipersidangan dan kemudian Pemohon menyatakan bersedia dan tidak keberatan memberikan nafkah iddah dan mut'ah serta biaya pemeliharaan kedua orang anak Pemohon dan Termohon bernama : ,,, ,,, lahir di Banjarmasin pada tanggal ,,,, Paisal lahir di Banjarmasin pada tanggal ,,,,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan menghukum Pemohon untuk membayar biaya nafkah kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin berupa:

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Nafkah Pemeliharaan 2 orang anak setiap bulannya sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Pemohon melalui Termohon dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 149 ayat (1) R.bg. dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA. Bjm



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (,,,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (,,) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya nafkah kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah Pemeliharaan 2 orang anak setiap bulannya sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Pemohon melalui Termohon dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang terdiri dari, Dra. Hj. Maryanah, S.H., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifudin, M.H.I., dan Drs. H. Arpani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Mastina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Saifudin, M.H.I.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Maryanah, S.H., M.H.I.,

Panitera Pengganti

Drs. H. Arpani, S.H., M.H.

Mastina, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
4. PNBP	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA. Bjm